

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, 45 tahun, lahir di Malang, tanggal 22 Februari 1976, pendidikan terakhir Sarjana (S.1), pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Fitriandi Syahputra, S.H., M.H. dan Dyah Nurnaningrum, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum F. Andi Syahputra & Partners, berkantor di Jalan Bogenville Blok B No. 88, Perumahan Jatibening Permai, RT 002 RW 011 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa nomor 0407/Adv/III/2022, tanggal 10 Maret 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 45 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 10 September 1976, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili kepada Efendy Santoso, SH., M.H. dan Salindro Adiyanto, S.H., M.H. advokat/Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Organisasi

Bantuan Hukum Terakreditasi sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016, beralamat di Jl. Raya Pekayon No. 58 RT 004 RW 001, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0539/Adv/IV/2022, tanggal 04 April 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa Kuasa Penggugat di dampingi kuasanya dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3253/Pdt.G/2021/PA.Bks, tanggal 05 April 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks masing-masing tanggal 05 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 April 2022 serta telah terdaftar pada Register Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1150/HK.05/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam perkara ini pada tingkat pertama maupun banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya yaitu Fitriandi Syahputra, S.H., M.H. dan Dyah Nurnaningrum, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2022 yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Bekasi tanggal 10 Maret 2022 No. 0407/Adv/III/2022 dan Terbanding/Tergugat telah menguasai kepada Efendy Santoso, S.H., M.H. dan Salindro Adiyanto, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Bekasi tanggal 04 April 2022 No. 0539/Adv/IV/2022 dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,

sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Maret 2022 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 24 Februari 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Deddy Juniawan, S.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 6 Oktober 2021 mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Februari 2022 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 23 Rajab1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan selama berumah tangga telah mempunyai harta bersama berupa tanah seluas X m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang beralamat di Kota Bekasi, Sertifikat No. 3876/Jatiwaringin atas nama Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Batas tembok rumah;
- Timur : Rumah Tetangga;
- Selatan : Rumah Tetangga;
- Barat : Jalan Raya;

Adalah harta bersama antara Pengugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat karena tanah dan bangunan tersebut adalah termasuk harta bawaan yang didapat dari pemberian ibu kandung Tergugat yang bernama Uni Wariasih kepada Tergugat, tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh ibu Tergugat dari X seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran melalui transfer sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil selama 20 kali setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan replik terhadap jawaban Tergugat pada pokoknya membantah jawaban Tergugat bahwa Tergugat tidak bisa membedakan mana harta bawaan dan harta bersama, karena jelas bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dalam kurun perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2008 sedangkan perkawinan terjadi pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib menguatkan dalil gugatannya dan tergugat wajib membuktikan bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim

Tingkat Pertama telah membebankan bukti secara seimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR kepada Pengugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pengugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat (P.1) s.d. (P.7) dan 2 (dua) orang saksi, oleh karena itu baik bukti surat maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah tanpa diperlihatkan aslinya, tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, bukti (P.2) yaitu foto kopi Akta Cerai telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah dinazegelen dan telah bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti-bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dinyatakan terbukti bahwa dahulu Pengugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 berupa fotokopi SPPT PBB tahun 2010 dan fotokopi pembayaran tagihan listrik bulan Oktober 2015, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegelen bermaterai cukup, bukti-bukti *a quo* merupakan bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi bukti pembayaran pajak itu bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas barang tersebut, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu foto kopi Pembayaran tagihan listrik dan P.6, yaitu copi surat permohonan ke BPN untuk memperoleh bukti terkait obyek sengketa aquo, bukti P.7 berupa fotokopi jawaban dari BPN Bekasi yang isinya bahwa Permohonan tidak dikabulkan, karena salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah termasuk informasi pertanahan hanya diberikan kepada pemegang hak yang bersangkutan atau instansi yang memerlukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan, begitu pula bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Saksi I sebagai asisten rumah tangga Penggugat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 dan Saksi II sebagai teman Penggugat, dalam keterangan di bawah sumpahnya ternyata kedua saksi tersebut tidak mengetahui tentang seluk beluk atau riwayat obyek sengketa *a quo*, maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satu buktipun yang bisa menguatkan kebenaran atau membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (T.1) yaitu fotokopi KTP atas nama Terbanding dan telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen dan telah bermaterai cukup membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, bukti (T.2) berupa fotokopi Akta Cerai bersesuaian dengan bukti (P.2), membuktikan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) berupa berupa fotokopi kwitansi pembayaran obyek sengketa *a quo* tertanggal 23 Mei 1990 dari XX yang diterima oleh Supardi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan bukti (P.4) yaitu fotokopi surat perjanjian jual beli rumah (oper kredit rumah BTN) dari Supardi sebagai penjual kepada Meilana yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materil sebagai bukti surat;

syarat formal maupun materil sebagai sebuah alat bukti tertulis dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sah, hal mana telah sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya bahwa obyek sengketa *a quo* bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Saksi sebagai istri dari X (penjual) memberikan keterangan di bawah sumpahnya menerangkan obyek sengketa tersebut awalnya milik bapak Supardi, lalu dijual kepada bapak X, (suami saksi) kemudian pada tahun 2008 rumah tersebut dijual oleh Meilana kepada Uni Warsiah seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditranfer melalui Bank Mandiri oleh Uni Warsiah kepada bapak Meilana, sedangkan sisanya dicicil sesuai perjanjian antara Uni Warsiah dengan bapak Meilana sebanyak 20 x cicilan, yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap cicilannya;
2. Saksi kedua bernama Saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi sebagai tukang yang biasa membangun rumah Uni Warsiah sejak tahun 1985, bahwa benar rumah sengketa *a quo* dibeli oleh ibu kandung Tergugat dari Meliana seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan dibayar dengan DP Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil sebanyak 20xcicilan, kemudian rumah tersebut direnovasi oleh saksi pada tahun 2008 dan yang membiayai dan membayar saksi sebagai tukang adalah ibu kandung Tergugat, kemudian rumah tersebut diberikan kepada Tergugat sama dengan anak-anak lainnya yang telah diberikan satu orang 1 rumah;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena keterangan yang diberikan

oleh kedua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi *aquo* dapat diterima, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan walaupun obyek sengketa dimaksud diperoleh pada tahun 2008 atas nama Tergugat, yang ketika itu Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, tetapi tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3876/Jatiwaringin, seluas 126 m² atas nama Terbanding yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XX tanggal 29 Agustus 2008, yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal, berlokasi Jl. Kota Bekasi, diperoleh dari hasil kerja Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu obyek sengketa *a quo* bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sebagai milik Tergugat yang diperoleh dari pemberian ibu kandungnya bernama Uni Warsiah, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat bisa menguatkan dalil-dalil bantahannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangan lain, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus objek perkara tersebut dinyatakan telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/PA.Bks. tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal

90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*,
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 13 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Panitera Muda Bandung

Sidik Widyaksa, S.H.